



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : bementrian kehutanan

Diterima Tgl: 11/7-13.

No. Surat : SE-5/IV-PPH-B.

No. Agenda : 1314.

Tgl Surat : 19-4-13.

Sifat :

Perihal - surat edaran.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan
-

- y dipertemuan &
Analisa kondisi personal
kita dg maksud surat ini
- Diskusikan dg kabid

Jhu 11/7/13



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

Nomor : **SE.5 / IV-PPH 12013**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Surat Edaran

19 April 2013

Yth :
**Kepala Dinas Yang Membidangi Urusan Kehutanan
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia
di
Tempat**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini disampaikan kembali beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 di jelaskan bahwa :
 - a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam sub bidang perlindungan hutan antara lain yaitu melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi.
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam sub bidang perlindungan hutan antara lain yaitu melaksanakan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.
2. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan tersebut diperlukan tenaga Polisi Kehutanan (Polhut) yang memadai dan sarana prasarana pendukung seperti senjata api dan amunisi, kendaraan operasional pengamanan hutan, pos-pos pengamanan hutan, dan lain-lain.
3. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa :
 - a. Formasi Polhut di Provinsi terdiri dari Polhut Terampil paling sedikit 28 orang dan paling banyak 132 orang, Polhut Ahli paling sedikit 12 orang dan paling banyak 48 orang.
 - b. Formasi Polhut di Kabupaten/Kota terdiri dari Polhut Terampil paling sedikit 28 orang dan paling banyak 160 orang, Polhut Ahli paling sedikit 12 orang dan paling banyak 60 orang.
4. Terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan senjata api sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pengamanan hutan, hendaknya Saudara berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri: No. Pol : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.
5. Jumlah senjata api yang dapat dimiliki di masing-masing unit kerja adalah sepertiga dari kekuatan/keberadaan Polhut dan pembiayaan dalam rangka penggunaan serta pemeliharannya agar dianggarkan dalam APBD dan atau sumber anggaran lain yang syah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Ir. Darori, MM

NIP. 19531005 198103 1 004

Tembusan, Yth.

1. Menteri Kehutanan;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Ditjen PHKA.